



P U T U S A N

NOMOR : 54/G/2013/PTUN.Smg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

1. Nama : KASROMI;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;-----
Tempat Tinggal : Babadan Sayung RT. 001 RW. 005,
Desa Sayung, Kecamatan Sayung,
Kabupaten Demak, Jawa Tengah;-----
2. Nama : ALFIYAH;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Tempat Tinggal : Babadan Sayung RT. 005 RW. 005, Desa
Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten
Demak, Jawa Tengah;-----
3. Nama : M A S R U M;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Tempat Tinggal : Babadan Sayung RT. 004 RW. 005, Desa
Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten
Demak, Jawa Tengah;-----
4. Nama : S U M A R S I H;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawati;-----

Tempat Tinggal : Sriwulan RT. 008 RW. 001, Desa Sayung,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak,
Jawa Tengah;-----

5. Nama : S U R A N T I;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----

Tempat Tinggal : Sriwulan RT. 005 RW. 001, Desa Sayung,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak,
Jawa Tengah;-----

6. Nama : J U M I L A H;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----

Tempat Tinggal : Babadan RT. 005 RW. 005, Desa Sayung,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa
Tengah;-----

7. Nama : K A R T I N I;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Tempat Tinggal : Babadan RT. 005 RW. 005, Desa Sayung,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak,
Jawa Tengah;-----

8. Nama : S R I Y A T U N;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Tempat Tinggal : Babadan RT. 005 RW. 001, Desa Sayung,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak,
Jawa Tengah;-----

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : S U N A R I Y A H;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Tempat Tinggal : Babadan RT. 005 RW. 005, Desa Sayung,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2013 telah memberikan kuasa kepada: JOKO SUWITO, SH dan JANU WIYANTO, SH, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Suwito dan Wiyanto, beralamat di Jatisari Elok Blok U No. 3A, Jatisari, Mijen Semarang, Selanjutnya disebut sebagai : -----**PARA PENGGUGAT;-**

----- M E L A W A N -----
I. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN DEMAK, JAWA TENGAH;-----
Tempat Kedudukan : Jalan Bhayangkara Nomor 1 Demak, Jawa
Tengah ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1315/600.14/X/2013, tanggal 2 Oktober 2013 telah memberikan kuasa kepada: -----

1. N a m a : EKO BUDI IRIANTO, SH;-----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara, pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Demak;-----
2. N a m a : AGUS SUGIYANTO, S.SiT;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara, pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Demak;-----
3. N a m a : SISWADI, SH;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik,
pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demak;-----

Ketiganya adalah Warga Negara Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, Jalan Bhayangkara No. 1 Demak;---

Selanjutnya disebut sebagai pihak ----- **TERGUGAT** ;

II. 1. N a m a : SULKAN;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Tempat Tinggal : Dk. Babadan RT. 04 RW. 05, Desa Sayung,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa
Tengah;-----

2. N a m a : MUJIATUN;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Petani/ Pekebun;-----

Tempat Tinggal : Dk. Babadan RT. 04 RW. 05, Desa Sayung,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa
Tengah ;-----

3. N a m a : SUMIATI;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----

Tempat Tinggal : Dk. Babadan RT. 04 RW. 05, Desa Sayung,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa
Tengah;-----

4. N a m a : MAKSUM;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Tempat Tinggal : Dk. Babadan RT. 04 RW. 05, Desa Sayung,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa
Tengah;-----

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. N a m a : Hj. SUWARNI;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
Tempat Tinggal : Dk. Babadan RT. 04 RW. 05, Desa Sayung,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa
Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2013 telah
memberikan kuasa kepada:-----

1. S A R K O N O, SH;-----

2. ARIF SUSANTO, SH;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum PURI SHIMA, beralamat kantor di Kompleks Pertokoan
Simpang Lima Blok A No. 6 Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai : -----**PARA TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara;---
Semarang tertanggal 16 September 2013 Nomor :
54/PEN.MH/2013/PTUN.SMG tentang Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
Semarang tertanggal 16 September 2013 Nomor :
54/PEN.MH/2013/PTUN.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 23
September 2013 Nomor: 54/PEN.PP/2013/PTUN.SMG tentang Hari
Pemeriksaan Persiapan pada hari Senin tanggal 30 September 2013 ;---
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 22 Oktober
2013 Nomor: 54/PEN.HS/2013/PTUN.SMG tentang Hari Sidang Terbuka
untuk umum yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013;-----

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 54/G/2013/PTUN.SMG tanggal 11 Nopember 2013 tentang masuknya Pihak III sebagai Para Tergugat II Intervensi ;-----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dari Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;-----
- Telah mendengarkan keterangan, Para Pihak dan saksi Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi dipersidangan;-----
- Telah membaca Kesimpulan Para Penggugat, Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 9 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 September 2013 dibawah register perkara Nomor: 54/G/2013/PTUN.SMG dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Oktober 2013 telah menggugat Tergugat sebagai berikut:---
Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu sebagai berikut:-----

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 304 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad (almarhum), yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 459 tertanggal 17 Februari 1992, asal persil dengan mendasarkan pada konversi bekas Norowito C 781 Persil 8 a Kelas S III, dengan luas tanah $\pm 4.099 \text{ M}^2$, yang setempat terletak di Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;-----
- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 305 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad, yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 460 tertanggal 17 Februari 1992, asal persil dengan mendasarkan pada Konversi bekas Norowito C 781 Persil

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



8 b Kelas S IV, dengan luas tanah $\pm 4.016 \text{ M}^2$, yang setempat terletak di
Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut ;----

1. Bahwa Almarhum Mukti bin Kamsi dalam perkawinannya dengan Almarhumah Karyati binti Martokalam mempunyai 9 (*sembilan*) orang anak kandung yaitu Para Penggugat, yang kesemuanya masih hidup, berdasarkan Surat Keterangan Warisan tertanggal 13 Februari 2013;----
2. Bahwa Almarhum Mukti bin Kamsi meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1986, sedangkan almarhumah Karyati binti Martokalam meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2010;-----
3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Mukti bin Kamsi meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah bekas norowito yang setempat terletak di Dusun Babadan Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, sebagaimana tercatat dalam Buku Tanah Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dengan **Nomor C 765 yang terdiri dari 2 (dua) persil, yaitu Persil 8 a Kelas S III dengan luas 440 da dan Persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 da**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

- a. Sebelah timur : Tanah milik H. Anwar;-----
- b. Sebelah barat : Tanah milik Siti Fatimah dan berbatasan dengan Saluran Air;-----
- c. Sebelah utara : Tanah milik Hendro;-----
- d. Sebelah selatan : Saluran Air;-----

dimana tanah sawah tersebut ternyata telah bersertipikat hak milik nomor 304 dengan luas tanah $\pm 4.099 \text{ M}^2$ dan sertipikat hak milik nomor 305 dengan luas tanah $\pm 4.016 \text{ M}^2$ keduanya masing-masing atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memegang objek sengketa tersebut, ahli waris Haji Sumirat bin Haji Samad menguasai secara penuh tanah sawah harta peninggalan almarhum Mukti bin Kamsi. Hal tersebut membuat Para Penggugat selaku ahli waris Mukti Bin Kamsi menderita kerugian secara nyata karena tidak bisa menguasai secara penuh dan menggarap tanah sawah sebagaimana mestinya sehingga tidak bisa menikmati hasil panen setiap musim baik musim kemarau maupun musim penghujan sejak tahun 1986 hingga gugatan ini diajukan. Selain itu Para Penggugat tidak dapat pula menikmati manfaat-manfaat terpenuh lainnya atas tanah sawah yang terhadapnya diterbitkan obyek sengketa seperti misalnya menyewakan atau memindahtangankan dalam rangka mendapatkan manfaat materiil.-----

4. Bahwa kurang lebih pada tahun 1960-an sampai dengan jangka waktu yang tidak diketahui dengan jelas, Almarhum Mukti bin Kamsi menyewakan tanah sawah kepada almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad, yang bertempat tinggal di Dusun Babadan Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Selama sewa diberlakukan mekanisme pengelolaannya adalah bahwa tanah sawah digarap almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad (almarhum) pada musim Penghujan, sedangkan pada musim kemarau tanah sawah digarap sendiri oleh almarhum Mukti bin Kamsi;-----
5. Bahwa sebelum Ibunda Para Penggugat almarhumah Karyati binti Martokalam meninggal dunia tahun 2010, pernah berpesan kepada Para Penggugat untuk mengurus harta peninggalan almarhum Mukti Kamsi berupa tanah sawah yang dahulu disewakan kepada Haji Sumirat bin Haji Samad (almarhum) dan saat ini dikuasai oleh ahli warisnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan pesan dan amanah almarhum Karyati, Para Penggugat menelusuri informasi kebenarannya di Kantor Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dan mendapatkan data sebagai berikut:-----
- a. Tercatat atau teridentifikasi dalam buku tanah desa Sayung yaitu **C Nomor 765** di buku Tanah Desa Sayung tercatat atas nama almarhum Mukti bin Kamsi, yang terdiri dari 2 (dua) persil yaitu yang aslinya tercatat persil 8 a kelas S III dengan luas 440 da dan persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 da;-----
 - b. Tercatat pula dalam buku tanah Desa Sayung yaitu **C Nomor 765** telah berubah ke **C Nomor 1113** atas nama almarhum Marpuah binti Achmat;
 - c. Buku tanah Desa Sayung **C Nomor 781** atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad, yang di dalamnya **tidak terdapat** keterangan terkait dengan buku tanah C Nomor 765 atas nama almarhum Mukti bin Kamsi, yang terdiri dari 2 (dua) persil yaitu persil 8 a kelas S III dengan luas 440 da dan Persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 da;-----
 - d. Dalam catatan **Laporan Mingguan** Desa Sayung **tanggal 10 Oktober 1965**, yang menyatakan C Nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi masuk ke C nomor 1113 atas nama Marpuah binti Achmat;-----
 - e. Dalam catatan **Laporan Mingguan** Desa Sayung **tanggal 27 Juli 1968**, yang menyatakan C Nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi telah masuk ke C Nomor 781 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad;-----
7. Bahwa untuk mengetahui kejelasan mengenai status kepemilikan tanah sawah, melalui surat tertanggal 20 Februari 2013, Para Penggugat mengajukan permintaan kepada aparat Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, agar dipertemukan dengan ahli waris Haji Sumirat bin Haji Samad. Atas permintaan Para Penggugat, bertempat di Balai Desa Sayung, **pada tanggal 17 Juni 2013** diselenggarakan pertemuan antara Para Penggugat dan ahli waris Haji Sumirat bin Haji Samad yang dipimpin oleh

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris Desa Sayung yaitu Bapak Muhtarom. Pada pertemuan tersebut, Para Penggugat **tidak mendapat kejelasan** dari aparat desa ataupun dari Ahli Waris Haji Sumirat bin Haji Samad **perihal bagaimana dan atas dasar apa** tanah sawah bisa dikuasai oleh Ahli Waris Haji Sumirat bin Haji Samad.—

8. Bahwa selanjutnya melalui surat tertanggal 25 Juni 2013, Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak agar digelar forum mediasi antara Para Penggugat dengan ahli waris Haji Sumirat bin Haji Samad dengan melibatkan Aparatur Desa Sayung Kabupaten Demak. Atas permintaan Para Penggugat, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, **pada tanggal 11 Juli 2013** diadakan pertemuan antara Para Penggugat dan ahli waris Haji Sumirat bin Haji Samad serta aparat Desa Sayung (Bapak Muhtarom), yang dipimpin oleh Bapak Siswadi, S.H. yang didampingi Bapak Agus, S.H., selaku perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. Dalam forum mediasi tersebut Ahli Waris Haji Sumirat bin Haji Samad telah menunjukkan 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada Perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, yaitu :-----

- a. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 304** atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad (almarhum), yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 459 tertanggal 17 Februari 1992, asal persil dengan mendasarkan pada **Konversi bekas Norowito C 781 Persil 8 a Kelas S III**, dengan luas tanah $\pm 4.099 \text{ M}^2$, yang setempat terletak di Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak; -----
- b. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 305** atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad, yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 460 tertanggal 17 Februari 1992, asal persil dengan mendasarkan pada **Konversi bekas Norowito C 781 Persil 8 b Kelas S IV**, dengan luas tanah $\pm 4.016 \text{ M}^2$, yang setempat terletak di Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Para Penggugat mengetahui bahwa tanah sawah telah diterbitkan Obyek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada tanggal 11 Juli 2013, maka gugatan ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Para Penggugat belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang diperkenankan;-----

9. Bahwa dari pertemuan sebagaimana butir 8 diatas, Para Penggugat **masih juga tidak mendapat kejelasan serta kepastian hukum** tentang kepemilikan tanah sawah yang dikuasai ahli waris Haji Sumirat bin Haji Samad **tanpa dasar yang sah**, terlebih data yuridis penerbitan Obyek Sengketa adalah berdasarkan pada Konversi bekas norowito C Nomor 781 Persil 8 a Kelas S III dan Persil 8 b kelas S IV, padahal di dalam buku tanah desa Sayung C Nomor 781 tidak terdapat persil 8 a kelas S III dan Persil 8 b kelas S IV, karena hal itu adalah data yuridis yang terdapat pada tanah sawah harta peninggalan almarhum Mukti bin Kamsi yaitu Bekas Norowito C Nomor 765 Persil 8 a kelas S III dan Persil 8 b kelas S IV, sehingga Tergugat tidak cermat, tidak hati-hati, dan tidak teliti dalam meneliti dan menyelidiki riwayat dan/atau data yuridis bidang tanah yang diajukan oleh Pemohon Sertipikat;---
10. Bahwa dengan terbitnya Obyek Sengketa, jelas-jelas sangat merugikan **Para Penggugat** karena baik Almarhum Mukti Bin Kamsi maupun ahli warisnya (**Para Penggugat**) tidak pernah menjual, mengalihkan, dan/atau melepaskan tanah sawah kepada siapapun atau pihak manapun, terlebih kepada almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad maupun ahli warisnya. -----
11. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sebagai tanda bukti hak atas tanah tersebut adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan **Peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik** sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----

"alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."-----

A. Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Para Penggugat perlu menegaskan disini bahwa peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat adalah peraturan yang berlaku pada saat tindakan tergugat menerbitkan Obyek Sengketa, yakni pada tanggal 29 Juni 1992. Karena penerbitan Obyek Sengketa adalah tentang pendaftaran hak atas tanah maka peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Adapun rincian pelanggaran ketentuan yang dilakukan Tergugat adalah sebagai berikut:-----

1) Pelanggaran atas PP Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 3 ayat 2 huruf a dan

b, yang berbunyi sebagai berikut:-----

"Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan :-----

a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;-----

b. penetapan batas-batasnya"-----

Bahwa tindakan Tergugat yang melanggar ketentuan ini adalah Tergugat tidak memastikan riwayat tanah bekas norowito nomor C 781 Persil 8 a dan 8 b yang didaftarkan oleh Almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad adalah tanah hak yang benar-benar miliknya yang didapat secara sah. Karena sebenarnya persil yang didaftarkan oleh Almarhum



Haji Sumirat bin Haji Samad adalah tanah sawah bekas norowito C 765 Persil 8 a dan b harta peninggalan almarhum Mukti bin Kamsi yang belum pernah dialihkan kepada siapapun, termasuk kepada almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad.-----

- 2) Pelanggaran terhadap PP Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 15 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:-----

"Kepada yang berhak diberikan sertifikat"-----
Bahwa tindakan Tergugat yang melanggar ketentuan ini adalah Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa berdasarkan bekas Norowito C 781 Persil 8 a dan 8 b milik Almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad. Yang sebenarnya adalah tanah sawah bekas Norowito C 765 Persil 8 a dan 8 b Milik Almarhum Moeki bin Kamsi yang belum pernah dialihkan haknya kepada Almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad.-----

- 3) Pelanggaran terhadap PP Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi:-----

"Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar-daftar buku tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu".-----

Bahwa tindakan Tergugat yang melanggar ketentuan ini adalah penerbitan Obyek Sengketa tidak didasarkan atas permohonan yang berhak, senyampang dengan itu Tergugat tidak menerima penyampaian surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau surat-surat bukti hak itu sebagai dasar penerbitan Obyek
Sengketa.-----

- 4) Pelanggaran terhadap PP Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 19 yang
berbunyi :-----

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,
memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau
meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus
dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan
Pemerintah ini disebut : pejabat). akte tersebut bentuknya ditetapkan
oleh Menteri Agraria.”-----

Bahwa tindakan Tergugat yang melanggar ketentuan ini adalah
penerbitan Obyek Sengketa tidak didasarkan hak atas tanah oleh pihak
yang benar-benar berhak atas tanah tersebut, karena tidak pernah ada
peralihan hak dari almarhum Mukti bin Kamsi kepada almarhum Haji
Sumirat bin Haji Samad dengan suatu akte yang dibuat oleh dan
dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria.-----

- 5) Pelanggaran terhadap PP No 10 Tahun 1961 Pasal 28 ayat 1 huruf b
dan c yang berbunyi sebagai berikut:-----

“Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan
pendaftaran peralihan sesuatu hak atas tanah, jika salah satu syarat
dibawah ini tidak dipenuhi:-----

(b) sertifikat dan surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah
tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada kantor
pendaftaran tanah;-----

(c) jika orang yang memindahkan, memberikan hak baru,
menggadaikan atau menanggungkan hak atas tanah itu tidak
berwenang berbuat demikian;-----

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tindakan Tergugat yang melanggar ketentuan ini adalah Tergugat tidak menolak permohonan pendaftaran tanah oleh Almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad meskipun tanah yang terhadapnya diterbitkan Obyek Sengketa tidak sesuai dengan daftar buku tanah desa Sayung, dimana persil yang didaftarkan adalah tanah sawah bekas norowito C 765 Persil 8 a dan 8 b milik almarhum Mukti bin Kamsi dan bukan persil nomor C 781 Persil 8 a dan 8 b milik almarhum Sumirat bin Haji Samad.-----

B. Pelanggaran Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan diatas, dalam menerbitkan Obyek Sengketa Tergugat juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut: -----

1) Asas Kepastian Hukum, yang dimaksud yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, Maka tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materiil. Sehingga Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat;-----

2) Asas Tertib penyelenggara negara, yang dimaksud landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, sehingga dengan terbitnya surat keputusan a quo oleh Tergugat telah melanggar daripada Tertib Penyelenggaraan Negara dan merugikan Para Penggugat;-----

3) Asas Keterbukaan/Transparansi, dimana dalam melakukan/membuat suatu peraturan harus terbuka untuk semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat mengakses semua informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi, golongan dan rahasia;-----

4) **Proporsionalitas**, karena tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;-----

5) **Professionalitas**, karena tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

6) **Akuntabilitas**, karena kegiatan dan hasil akhir dari Penyelenggara negara tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

7) **Asas Kecermatan Formal**, asas ini menghendaki agar setiap tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus dilakukan dengan cermat atau dengan perkataan lain sebelum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengambil suatu tindakan agar dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak semua kepentingan yang terkait, baik kepentingan para pihak maupun kepentingan pihak ketiga. Dengan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa yang tidak cermat mengenai data-data yuridisnya maupun tidak dilakukan penyelidikan riwayat bidang tanah terlebih dahulu maka menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;-----

12. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sebagai tanda bukti hak atas tanah tersebut adalah tindakan yang tidak cermat, tidak profesional dan cacat formil karena warkah dalam Obyek Sengketa khususnya data yuridis tidak sama (berbeda) dengan data pertanahan yang ada di Kantor Desa Sayung Kecamatan Sayung

Halaman 16 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Demak, sehingga seharusnya Tergugat menolak Permohonan
Penerbitan Obyek Sengketa tersebut;-----

13. Bahwa karena Obyek Sengketa a quo tersebut diterbitkan dengan alasan yang tidak berdasarkan terhadap peraturan perundang-undangan, maka perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan telah melampaui kewenangannya, dimana Tergugat tidak memperhatikan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUB) khususnya asas kecermatan, ketelitian dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah, oleh karena tidak sah maka Obyek Sengketa harus dinyatakan batal.-----

14. Bahwa oleh karena surat keputusan Tergugat tidak sah dan batal, maka Tergugat wajib secara hukum untuk mencabut obyek sengketa a quo yang telah diterbitkannya;-----

Berdasarkan segala keterangan yang telah kami sampaikan tersebut, maka sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini untuk memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan **BATAL atau TIDAK SAH** keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa :-----
 - a. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 304** atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad (almarhum), yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 459 tahun 1992 tertanggal 17 Februari 1992, asal persil dengan mendasarkan pada Konversi bekas Norowito C 781 Persil 8 a Kelas S III, dengan luas tanah $\pm 4.099 \text{ M}^2$, yang setempat terletak di Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 305** atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad, yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 460 tahun 1992 tertanggal 17 Februari 1992, asal persil dengan mendasarkan pada Konversi bekas Norowito C 781 Persil 8 b Kelas S IV, dengan luas tanah $\pm 4.016 \text{ M}^2$, yang setempat terletak di Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk **mencabut** Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa :-----

- a. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 304** atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad (almarhum), yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 459 tahun 1992 tertanggal 17 Februari 1992, asal persil dengan mendasarkan pada Konversi bekas Norowito C 781 Persil 8 a Kelas S III, dengan luas tanah $\pm 4.099 \text{ M}^2$, yang setempat terletak di Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;-
- b. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 305** atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad, yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 460 tahun 1992 tertanggal 17 Februari 1992, asal persil dengan mendasarkan pada Konversi bekas Norowito C 781 Persil 8 b Kelas S IV, dengan luas tanah $\pm 4.016 \text{ M}^2$, yang setempat terletak di Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.-----
2. Tenggang waktu gugatan kadaluwarsa;-----

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 55 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

”Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, sebab gugatan Penggugat baru didaftarkan pada tanggal 9 september 2013, sehingga sudah melebihi waktu 90 hari sejak diterbitkannya obyek gugatan yakni sertipikat Hak Milik No. 304 dan 305/Desa Sayung, tanggal 29 – 06 – 1992, seluas 4.099 m² dan 4.016 m², terletak di Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak atas nama Haji Sumnirat bin Haji Samad;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon, agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dalam Pokok Perkara;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;-----
3. Bahwa obyek gugatan perkara aquo adalah sertipikat Hak Milik No. 304 dan 305/Desa Sayung, seluas : 4.099 m² dan 4.016 m², terletak di Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad dengan batas – batas;-----
 - Utara = Tanah milik Hendro;-----
 - Timur = Tanah milik H. Anwar;-----
 - Selatan = Saluran air;-----
 - Barat = Tanah milik Siti Fatimah;-----
4. Bahwa menanggapi dalil – dalil gugatan Penggugat halaman 6,7 angka 1-5 dan halaman 9 angka 12,13 dan 14 yang intinya

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



menyatakan pelanggaran atas PP Nomor 10 tahun 1961 pasal 3 ayat 2 huruf a dan b, pasal 15 ayat 2, pasal 18 ayat 1, pasal 19 dan pasal 28 ayat 1 huruf b, terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa sertifikat Hak Milik No. 304 dan 305/Desa Sayung tanggal 29-06-1992, seluas 4.099 m² dan 4.016 m² atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad adalah tidak benar dan tidak beralasan karena proses penerbitan sertifikat Hak Milik No. 304 dan 305/Desa Sayung sudah benar dan sesuai dengan prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dengan uraian sebagai berikut:-----

- a. Pasal 2 menyebutkan bahwa:-----

“Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya”-----
- b. Pasal 3 menyebutkan bahwa:-----

“Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan;-----
- c. Pasal 4 menyebutkan bahwa:-----

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



“Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya;-----

d. Pasal 5 menyebutkan bahwa :-----

“ Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai;-----

Dari ketentuan pasal 2,3,4 dan 5 dapat kami jelaskan bahwa sebelum suatu bidang tanah diukur terlebih dulu diadakan penyelidikan riwayat tanah dengan membentuk suatu panitia yang bertugas meneliti data-data fisik dan yuridis dimana hasilnya dituangkan dalam bentuk risalah penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas tanah, dengan demikian apa yang didalilkan oleh para Penggugat mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 adalah tidak benar;-----

e. Pasal 18 menyebutkan bahwa:-----

- ayat 2 “Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain;-----

- ayat 3 “Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu;-----

Bahwa dalam rangka memenuhi azas publisitas maka terhadap permohonan yang dimaksud dilakukan pengumuman oleh Kepala Kantor Pendaftaran tanah dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa keberatan untuk mengajukan sanggahan atas permohonan tersebut, apabila tidak ada keberatan maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menerbitkan Sertipikat, sehingga tujuan dari pasal 19 UUPA “dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dilakukan pendaftaran tanah” dapatlah tercapai, dengan demikian pelaksanaan azas-azas pemerintahan umum yang baik telah terpenuhi;-----

Bahwa dari uraian di atas, Tergugat berpendapat prosedur penerbitan sertipikat Hak Milik i No. 304 dan 305/ Desa Sayung atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad adalah sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut ;-----

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah sertifikat Hak Milik No. 304 dan 305/Desa Sayung atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad serta mempunyai kekuatan hukum;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Nopember 2013 Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 54/G/2013/PTUN.SMG tentang masuknya Pihak III atas nama Sulkan dkk sebagai Para Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak keras terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hak-hal yang nyata-nyata secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;-----

2. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa);-----

Bahwa mengenai gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor: 9 Tahun 2004 yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, Mengingat karena gugatan Para Penggugat baru diajukan dan didaftarkan pada tanggal 9 September 2013 sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat tersebut diterbitkan/dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 1992 dan tanggal 17 Februari 1992, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah berjalan kurang lebih selama 21 tahun . Dengan demikian, maka jelas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah telah lewat waktu atau kadaluwarsa . Oleh karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah kadaluwarsa, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut wajib dinyatakan ditolak oleh Pengadilan;-----

3. Bahwa terhadap obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat terkait dengan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 304 atas nama Haji Sumirat Bin Haji Samad dan Sertifikat Hak Milik Nomor 305 atas nama Haji Sumirat Bin Haji Samad tersebut pada waktu proses permohonan hak/pensertifikatan tanah tersebut diajukan permohonan hak telah dilakukan sesuai dengan *prosedure* dan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----
4. Bahwa terhadap permohonan hak yang diajukan oleh orang tua Tergugat II Intervensi (Haji Sumirat Bin Haji Samad) telah dilakukan pengumuman oleh Kantor Pendaftaran Pertanahan Kabupaten Demak, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan hak tersebut. Dan sampai dengan batas waktu yang ditentukan ternyata tidak ada yang mengajukan sanggahan atas permohonan hak tersebut, maka selanjutnya Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menerbitkan sertifikat tanah atas tanah yang dimohonkan permohonan hak tersebut;-----

5. Bahwa selanjutnya sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH pada Pasal 32 ayat (2) disebutkan:-----

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “.-----

Dengan demikian, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 tersebut gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah telah lewat waktu atau kedaluwarsa. Oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut wajib dinyatakan ditolak oleh Pengadilan saja atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertama-tama Tergugat II Intervensi mohon agar apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon untuk terbaca sebagai dalil dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak keras terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;----
3. Bahwa benar Almarhum Mukti Bin Kamsi menikah dengan Almarhumah Karyati Binti Martokalam dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak yaitu Para Penggugat selanjutnya almarhum Mukti Bin Kamsi dan Almarhumah Karyati Binti Martokalam sudah meninggal dunia;-----
4. Bahwa tidak benar kalau Almarhum Mukti Bin Kamsi meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah bekas *Norowito* sebagai mana yang di dalilkan oleh Para Penggugat pada angka 3 surat gugatan Para Penggugat. Oleh karena yang benar tanah sawah bekas *Norowito* sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 3 surat gugatan Para Penggugat semula adalah tercatat atas Mukti Bin Kamsi tercatat dengan C Nomor 765 yang terdiri dari 2 (dua (persil yaitu Persil 8 a Kelas S III seluas kurang lebih 440 Da dan Persil 8 b kelas S IV seluas kurang lebih 355 Da akan tetapi untuk tanah sawah bekas *Norowito* tersebut pada tahun 1962 oleh MUKTI BIN KAMSI TELAH DILEPASKAN dengan cara ditukar dengan tanah sawah dan diganti dengan uang oleh Almarhum SUMIRAT (orang tua/ayah/suami) dari Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pelepasan tukar menukar tanah tertanggal 27 April Tahun 1962 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mukti Bin Kamsi dengan Sumirat serta di saksi oleh Kepala Desa Sayung Haji Ambari serta saksi-saksi. Sedangkan

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tanah penukarannya yang diserahkan kepada Mukti Bin Kamsi adalah tanah sawah milik SUMIRAT tercatat dengan C nomor 781 atas nama Haji Sumirat Bin Haji Samad persil XII kelas S.III kurang lebih seluas 830 Da ditambah dengan uang sebesar Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah). Selanjutnya untuk tanah sawah penukar yang diterima oleh MUKTI Bin Kamsi dari SUMIRAT tersebut telah dijual oleh Mukti Bin Kamsi kepada Mat Sarif;-----

5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka 4 surat gugatan Para Penggugat, oleh karena yang benar Almarhum Sumirat Bin Samad TIDAK PERNAH MENYEWA tanah sawah tersebut dari Almarhum Mukti Bin Kamsi dan tanah sawah bekas *Norowito* tersebut selamanya dikerjakan dan dikuasai oleh Almarhum Sumirat Bin Samad dengan berdasarkan atas pelepasan dengan tukar tanah dan memberi ganti uang kepada Almarhum Mukti Bin Kamsi sebagaimana surat tukar menukar dan pelepasan tanah tertanggal 27 April tahun 1962;-----
6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada angka 5 surat gugatan Penggugat, oleh karena yang benar pada waktu almarhumah Karyati Binti Martokalam masih hidup tidak pernah mempermasalahkan terhadap tanah sawah bekas *Norowito* yang dikerjakan dan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, sebab almarhumah Karyati mengetahui kalau tanah sawah bekas *Norowito* yang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat II Intervensi telah dilepaskan oleh almarhum suaminya yaitu Mukti Bin Kamsi dengan cara tukar menukar tanah dan diganti dengan uang oleh almarhum Sumirat Bin Samad. Namun setelah Almarhumah Karyati meninggal dunia sekitar tahun 2013 ini ahli waris almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukti Bin Kamsi baru mempermasalahkan terhadap tanah sawah bekas *Norowito* yang dikerjakan dan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi tersebut;-----

7. Bahwa tidak benar dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat pada angka 7, oleh karena yang benar sebenarnya dari pihak Desa telah memberikan penjelasan kepada Para Tergugat mengenai tanah sawah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat tersebut sudah dilepaskan oleh MUKTI Bin Kamsi kepada SUMIRAT dan ada suratnya namun karena Para Penggugat yang masih kurang yakin dengan penjelasan serta keterangan yang telah disampaikan oleh pihak Desa melalui Sekretaris Desanya sehingga Para Penggugat akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;-----
8. Bahwa benar dalil Para Penggugat yang diuraikan pada angka 8 surat gugat Para Penggugat tersebut;-----
9. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka 9, oleh karena yang benar Para Penggugat telah diberikan penjelasan oleh Sekretaris Desa Sayung pada waktu Para Penggugat mengajukan permintaan kepada Aparatur Desa Sayung pada tanggal 17 Juni 2013 bertempat di Balai Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, hanya saja Para Penggugat merasa tidak puas atas penjelasan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Sayung yaitu Bpk. Muhtarom tersebut;-----
10. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka 10 gugatan Para Penggugat, oleh karena yang benar Para Penggugat tidak dirugikan oleh Tergugat II Intervensi, oleh karena penguasaan tanah sawah yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi adalah dengan alas hak yang sah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;-----

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Tergugat intervensi menolak dalil Penggugat pada angka 11 dan seterusnya, oleh karena sudah benar tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sebagai tanda bukti hak atas tanah tersebut adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dan benar;-----

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II Intervensi uraikan seperti tersebut di atas, maka kami mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat ;-----
- Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Kuasa Para Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 6 Nopember 2013 dan menyampaikan Replik atas Jawaban Para Tergugat II Intervensi tertanggal 25 Nopember 2013, selanjutnya Kuasa Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi masing-masing juga telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Desember 2013-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P – 1 sampai dengan P – 47 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan kedua belah pihak dipersidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Kasromi,
NIK: 3321040204500003, tanggal 03 Nopember 2012
(fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti P - 2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Alpiyah,
NIK: 3321044802560001, tanggal 03 Nopember 2012
(fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti P - 3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Masrum,
NIK: 3321041809550004, tanggal 03 Nopember 2012
(fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti P - 4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Sumarsih,
NIK: 3321044101550001, tanggal 02 Nopember 2012
(fotokopi sesuai asli);-----

Bukti P - 5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Suranti,
NIK: 3321045005650005, tanggal 05 Nopember 2012
(fotokopi sesuai asli);-----

Bukti P - 6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Jumilah,
NIK: 3321044611660002, tanggal 01 Nopember 2012
(fotokopi sesuai asli);-----

Bukti P - 7 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Kartini,
NIK: 3321044711720005, tanggal 01 Nopember 2012
(fotokopi sesuai asli);-----

Bukti P - 8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Sriyatun,
NIK: 3321044607750007, tanggal 4 Maret 2009 (fotokopi
sesuai asli);-----

Bukti P - 9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Sunariyah,

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK: 3321046211750001, tanggal 02 Nopember 2012

(fotokopi sesuai asli);-----

Bukti P - 10 : Kartu Keluarga atas nama Penggugat Kasromi, Nomor:

3321041002040002, tanggal 29 Mei 2009 (fotokopi

sesuai dengan asli);-----

Bukti P - 11 : Kartu Keluarga atas nama Penggugat Alpiyah, Nomor:

3321043103050001, tanggal 01 Agustus 2013 (fotokopi

sesuai dengan asli);-----

Bukti P - 12 : Kartu Keluarga atas nama Penggugat Masrum, Nomor:

33.2104.270608.0039, tanggal 27 Juni 2013 (fotokopi

sesuai dengan asli);-----

Bukti P - 13 : Kartu Keluarga atas nama Penggugat Sumarsih, Nomor:

3321041002040002, tanggal 09 Nopember 2012 (fotokopi

sesuai dengan asli);-----

Bukti P - 14 : Kartu Keluarga atas nama Penggugat Suranti, Nomor:

3321042008050002, tanggal 22 April 2009 (fotokopi

sesuai dengan asli);-----

Bukti P - 15 : Kartu Keluarga atas nama Penggugat Jumilah, Nomor:

3321040801040020, tanggal 08 Januari 2010 (fotokopi

dari fotokopi);-----

Bukti P - 16 : Kartu Keluarga atas nama Penggugat Kartini, Nomor:

3321040801070017, tanggal 01 Nopember 2012 (fotokopi

sesuai dengan asli);-----

Bukti P - 17 : Kartu Keluarga atas nama Penggugat Sriyatun, Nomor:

3321041310060012, tanggal 04 Maret 2009 (fotokopi

sesuai dengan asli);-----

Bukti P - 18 : Kartu Keluarga atas nama Penggugat Sunariya, Nomor:

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3321042003060058, tanggal 26 Februari 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti P - 19 : Surat Kematian atas nama Mukti bin Kamsi dari Kepala Desa Sayung Nomor: 4743/05/086, tanggal 06 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti P - 20 : Surat Kematian atas nama Karyati binti Martokalam, Nomor: 4743/01/010, tanggal 06 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti P - 21 : Surat Keterangan Warisan dari Kepala Desa Sayung, Nomor: 145/130/2013, tanggal 13 Maret 2013 yang dikuatkan oleh Camat Sayung, Nomor: 72/VI/2013, tanggal 5 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti P - 22 : Surat dari Kantor Hukum Joko Suwito dan Associates yang ditujukan kepada Kepala Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Nomor: 005/SKL-JSA/XI/2012, lampiran: fotokopi Surat Kuasa tanggal 19 November 2012, perihal: Permohonan Data dan Informasi (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti P - 23 : Surat dari Kantor Hukum Joko Suwito & Associates yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, Nomor: 006/SKL-JSA/XI/2012, tanggal 29 November 2012, perihal: Permohonan Data dan Informasi (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P - 24 : Surat dari Kantor Hukum Joko Suwito & Associates yang ditujukan kepada Kepala Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Nomor: 02/KHJ/II/2013, tanggal 20 Februari 2013, perihal: Permohonan

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Hukum (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P - 25 : Surat dari Kantor Hukum Joko Suwito & Associates yang ditujukan kepada: Bapak Arief Sudaryanto, S.Sos., M.Si, Kepala Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Nomor: 03/KHJ/II/2013, perihal: Permohonan Data dan/ atau informasi (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P - 26 : Surat Undangan dari Sekretaris Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang ditujukan kepada Bapak Masrum bin Mukti, Nomor: 145/09/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, Keperluan: Musyawarah Tentang Tanah Bekas milik Bapak Mukti (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti P - 27 : Surat dari Kantor Hukum Suwito & Wiyanto, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Demak, Nomor: 02/SP/KHSW/VI/2013, tanggal: 25 Juni 2013, perihal: Pengaduan Kasus Pertanahan dan Permohonan Gelar Mediasi Sengketa Tanah Hak di Desa Sayung (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti P - 28 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak yang ditujukan kepada Joko Suwito, SH (Kuasa Hukum Kasromi dkk), Nomor: 807.3/600.13/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013, perihal: Undangan Gelar Mediasi Sengketa Kepemilikan/ Penguasaan Hak Atas Tanah C Desa No. 765 dan C. No. 1113 terletak di Desa Babadan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 29 : Surat Berita Acara Mediasi dari Kepala Kantor

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Demak, Nomor:

BAM/04/600.13/VII/2013/SKP, tanggal 11 Juli 2013

(fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P - 30 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, yang ditujukan kepada: Sdr. Joko Suwito, SH (Kuasa Hukum Kasromi dkk), Nomor: 1216/600.13/IX/2013, tanggal 10 September 2013, perihal: Informasi Perkembangan Penanganan Kasus Pertanahan Antara Joko Suwito, SH (Kuasa Hukum Kasromi dkk 9 orang) dengan solkan, terletak di Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti P - 31 : Letter C No. 765 atas nama Mukti bin Kamsi (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P - 32 : Letter C No. 781 atas nama Sumirat bin Samad (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P - 33 : Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh, oleh Prof.DR. Sudikno Mertokusumo, S.H. (fotokopi sesuai dengan buku aslinya);-----

Bukti P - 34 : Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, oleh Soerojo Wignjodipoero, S.H (fotokopi sesuai dengan buku aslinya);-----

Bukti P - 35 : Surat Edaran dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 36 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P - 37 : Surat Pernyataan dari Pak Afandi, tanggal 03 Januari 2014 (fotokopi sesuai dengan buku aslinya);-----
- Bukti P - 38 : Surat tanah dari Kelurahan atas nama Marfuah Nol 1113 (fotokopi dari foto kopi);-----
- Bukti P - 39 : Surat Leter C No. 765 dari Kelurahan atas nama Mukti Kamsi dengan luas masing-masing 8a S:III 0,440 dan 8b. S: IV 0,355 pada tanggal 10-10-1965 baru atas nama Marpuah bin Achmat 1113 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 40 : Surat Leter Cno. 765 dari Kelurahan atas nama Mukti Kamsi dengan luas masing-masing 8a S: III 0,440 dan 8b S.IV 0,355 pada tanggal 27 Juli 1968 atas nama Sumirat /H.Dulsamat (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 41 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 Ayat (1) dan Kedua,Ketentuan-Ketentuan Konversi Pasal VII ayat (1) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 42 : Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 20 ayat (2) (fotokopi sesuai internet);-----
- Bukti P - 43 : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1869 dan Pasal 1876 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 44 : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1570, Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1573 dan Pasal 1597 (fotokopi

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan asli);-----

Bukti P - 45 : Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, SH., halaman 560-623 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 46 : Hukum Perjanjian, Prof. Subekti, SH, halaman 13,14,15 dan 16, Penerbit Intermasa, cetakan ke-19, Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 47 : Hukum Perjanjian, Prof. Subekti, SH, halaman 90 – 95, Penerbit Intermasa, cetakan ke-19, Jakarta (fotokopi sesuai aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T – 1 sampai dengan T – 5 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dihadapan kedua belah pihak dipersidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 304, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 29 Juni 1992 terletak di Desa/Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Propinsi Jawa Tengah atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad dengan surat ukur tanggal 17 Pebruari 1992, Nomor: 459/1992, Luasnya ± 4.099 m² (fotokopi sesuai dengan asli);---

Bukti T - 2 : Buku Tanah Hak Milik No. 305, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 29 Juni 1992 terletak di Desa/Kelurahan Sayung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sayung, Propinsi Jawa Tengah atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad dengan surat ukur tanggal 17 Pebruari 1992, Nomor: 460/1992, Luasnya $\pm 4.016 \text{ m}^2$ (fotokopi sesuai dengan asli);----

Bukti T - 3 : surat ukur tanah Nomor: 459/1992, Luasnya $\pm 4.099 \text{ m}^2$, tanggal 17 Pebruari 1992 dan surat ukur tanah Nomor : 460, Luasanya $\pm 4016 \text{ m}^2$, tanggal 17 Pebruari 1992 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T - 4 : Berita Acara Mediasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Nomor: BAM/04/600.13/VII/2013/SKP, 11 Juli 2013 mengenai penyelesaian masalah penguasaan/pemilikan tanah antara Kasromi dkk dengan Solkan dkk, yang terletak di Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak (fotokopi sesuai asli);----

Bukti T - 5 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Nomor: 271/2013 tanggal 30 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan buku aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai TII Int - 1 sampai dengan T II Int - 28 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dihadapan kedua belah pihak di persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

Bukti T II Int - 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulkan, NIK: 3321040502620002, tanggal 01 Nopember 2012

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T II Int - 2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Mujiatun, NIK:
3321044806670002, tanggal 03 Nopember 2012

(fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T II Int - 3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiati, NIK:
3321044101600003, tanggal 03 Nopember 2012

(fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T II Int - 4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Maksum, NIK:
3321043112560008, tanggal 02 Nopember 2012

(fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T II Int - 5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwarmi, No.
KTP: 071030/01277, tanggal 07 Oktober 1990

(fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T II Int - 6 : Kartu Keluarga atas nama Ihsan, Nomor:
33.2104.310507.0013, tanggal 31 Mei 2012

(fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T II Int - 7 : Kartu Keluarga atas nama Sumiati, Nomor:
3321042708040002, tanggal 07 Maret 2011

(fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T II Int - 8 : Kartu Keluarga atas nama Maksum, Nomor:
3321042301070013, tanggal 09 Pebruari 2012

(fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T II Int - 9 : Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa
Sayung, dengan diketahui oleh Camat Sayung atas
nama H. Sumirat, Nomor: 145/517/03, tanggal 31
Oktober 2013, yang di (fotokopi sesuai dengan
asli);-----

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II Int - 10 : Surat Keterangan Waris yang disahkan oleh Kepala Desa Sayung, Nomor: 145/518/01, tanggal 31 Oktober 2013 dan disahkan oleh Camat Sayung, Nomor: 114/XI/13, tanggal 11 Nopember 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T II Int - 11 : Surat Keterangan penukaran tanah hak milik Moekti bin Kamsi dengan Soemirat (orang tua/ ayah dari Tergugat II Intervensi diketahui oleh Kepala Desa Sayung dan saksi-saksi pada tanggal 27 April 1992 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T II Int - 12 : Catatan Laporan Mingguan tentang perubahan nama dan nomor didalam leter C Desa Sayung yang diajukan pada tahap ke - 14 tahun 1979 (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T II Int - 13 : Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor: 304 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad dengan surat ukur, tanggal 17 Pebruari 1992, Nomor: 459/1992, Luas: $\pm 4.099 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Sayung, Kelurahan Sayung, Kabupaten Demak, diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan asli);---

Bukti T II Int - 14 : Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor: 305 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad dengan surat ukur, tanggal 17 Pebruari 1992, Nomor: 460/1992, Luas: $\pm 4.016 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Sayung, Kelurahan Sayung, Kabupaten Demak, diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992 (fotokopi sesuai

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



dengan asli);-----

Bukti T II Int - 15 : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nomor: 320/640/I/2014 tanggal 4 Januari 2014 yang menerangkan tentang perubahan nama dan nomor didalam leter C Desa Sayung yang diajukan pada tahap ke 14 Th. 1979 nomor urut 13 yang benar adalah pengajuan tahap ke 14 nomor urut 26 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Int - 16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangun Tahun 2013 atas nama H. Sirat/ Haji Sumirat, NOP: 33.21.040.007.011-0003.0 (EX Persil S 8), tanggal 02 Januari 2013 yang terletak di Dk. Babadan RT.004, RW.05 , Desa Sayung, Kelurahan Sayung, Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T II Int - 17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangun Tahun 2012 atas nama H. Sirat/ Haji Sumirat, NOP: 33.21.040.007.011-0003.0 (EX Persil S 8), tanggal 02 Januari 2012 yang terletak di Dk. Babadan RT.004, RW.05 , Desa Sayung, Kelurahan Sayung, Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T II Int - 18 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangun Tahun 2011 atas nama H. Sirat/ Haji Sumirat, NOP: 33.21.040.007.011-0003.0 (EX Persil S 8), tanggal 21 Januari 2011 yang terletak



di Dk. Babadan RT.004, RW.05 , Desa Sayung,
Kelurahan Sayung, Kabupaten Demak (fotokopi
sesuai dengan asli);-----

Bukti T II Int - 19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangun Tahun 2010 atas nama H. Sirat/ Haji
Sumirat, NOP: 33.21.040.007.011-0003.0 (EX
Persil S 8), tanggal 04 Januari 2010 yang terletak
di Dk. Babadan RT.004, RW.05 , Desa Sayung,
Kelurahan Sayung, Kabupaten Demak (fotokopi
sesuai dengan asli);-----

Bukti T II Int - 20 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangun Tahun 2008 atas nama H. Sirat/ Haji
Sumirat, NOP: 33.21.040.007.011-0003.0 (EX
Persil S 8), tanggal 03 Januari 2008 yang terletak
di Dk. Babadan RT.004, RW.05 , Desa Sayung,
Kelurahan Sayung, Kabupaten Demak (fotokopi
sesuai dengan asli);-----

Bukti T II Int - 21 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangun Tahun 2005 atas nama H. Sirat/ Haji
Sumirat, NOP: 33.21.040.007.011-0003.0 (EX
Persil S 8), tanggal 03 Januari 2005 yang terletak
di Dk. Babadan RT.004, RW.05 , Desa Sayung,
Kelurahan Sayung, Kabupaten Demak (fotokopi
sesuai dengan asli);-----

Bukti T II Int - 22 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangun Tahun 2004 atas nama H. Sirat/ Haji
Sumirat, NOP: 33.21.040.007.011-0003.0 (EX



Persil S 8), tanggal 02 Januari 2004 yang terletak di Dk. Babadan RT.004, RW.05 , Desa Sayung, Kelurahan Sayung, Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T II Int - 23 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangun Tahun 2003 atas nama H. Sirat/ Haji Sumirat, NOP: 33.21.040.007.011-0003.0 (EX Persil S 8), tanggal 02 Januari 2003 yang terletak di Dk. Babadan RT.004, RW.05 , Desa Sayung, Kelurahan Sayung, Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T II Int - 24 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangun Tahun 2013 atas nama H. Sirat/ Haji Sumirat, NOP: 33.21.040.007.011-0003.0 (EX Persil S 12), tanggal 02 Januari 2013 yang terletak di Dk. Babadan RT.000, RW.00, Desa Sayung, Kelurahan Sayung, Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T II Int - 25 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T II Int - 26 : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hj. Suwarni, Nomor: 3321041308070292, tanggal 20 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T II Int - 27 : Surat Keterangan Jual beli tanah 1 Nopember 1969 (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T II Int - 28 : Surat Keterangan jual beli tanah hak milik bekas



tanggal 3 Oktober 1977 (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat didalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama SAMAT dan MARIAH;---

1. Saksi SAMAT yang menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bekerja disawahnya Pak Mukti bin Kamsi sejak tahun 1980, selama 2 tahun;-----
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai petani akan tetapi bekerja pada sawahnya Pak Mukti;-----
- Bahwa luas tanah yang digarap saksi saat itu ada 3 (tiga) tempat kesemuanya milik Pak Mukti;-----
- Bahwa setiap satu bidang tanah luasnya sekitar sebau (1.000 m²);----
- Bahwa yang mengerjakan sawah Pak Mukti adalah saksi dan Pak Mukti sendiri;-----
- Bahwa pada saat musim kemarau yang dikerjakan saksi bersama Pak Mukti, dangir (tanah sawah dicangkuli) supaya nanti pada waktu tanam sudah siap ditanami;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang digarap saksi itu milik Pak Mukti;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sawah itu disewakan sama orang lain;----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sawah yang dikerjakan sudah bersertipikat;-----
- Bahwa saksi membenarkan kalau tanah Pak Mukti ada 3 (tiga) bidang tetapi yang dikerjakan hanya 1 bidang saja;-----
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak mengerjakan sawahnya Pak Mukti lagi;-----
- Bahwa letak sawahnya ada dipinggir jalan;-----

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawahnya Pak Mukti sebelah barat berbatasan dengan Pak H. Jumadi;-----
- Bahwa sawahnya Pak Mukti sebelah utara berbatasan dengan jalan;---
- Bahwa sawahnya Pak Mukti sebelah selatan berbatasan dengan rumah Pak Sardi;-----
- Bahwa sawahnya Pak Mukti sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Nyi Durachman;-----
- Posisinya sawahnya sampai sekarang masih seperti ini;-----
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan sawah Pak Mukti dekat;-----
- Bahwa sekarang sawah itu tidak ditanami apa-apa atau bera (dibiarkan tanpa diapa-apakan);-----
- Bahwa saksi tau letak 3 bidang sawah Pak Mukti letaknya satu sama lain terpisah tapi masih satu lokasi;-----
- Bahwa pada waktu musim kemarau ditanami: Krai, jagung, semangka, sayur-sayuran;-----
- Bahwa saksi pada waktu bekerja di sawah Pak Mukti dapat upah, setiap mengerjakan langsung dikasih hanya besarnya berapa saya lupa;-----
- Bahwa saksi sekarang tinggal di sloko, Kecamatan Sayung, Pindah dari Babadan tahun 1979;-----
- Bahwa yang saksi mengerjakan tanah yang ada dipinggir jalan yang masih satu tempat dibelakang rumah saksi atas seijin Pak Mukti;-----
- Bahwa pada waktu saksi mengerjakan tanah tersebut seijin sama Pak Mukti;-----

2. Saksi MARIAH yang menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bekerja pada sawahnya Pak Mukti dan Ibu Karyati;-----
- Bahwa saksi bekerja saat itu di Pak Mukti pada umur 15 tahun;-----

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang hanya disuruh menemani saja memetik hasil panen sama anaknya Pak Mukti karena anaknya Pak Mukti ada yang sebaya dengan saya saat itu;-----
- Bahwa tanahnya Pak Mukti ada 1 (satu) tempat dengan luas tanah \pm 3.000 m²;-----
- Bahwa letak tanah Pak Mukti ada didepan rumah saya;-----
- Tanahnya Pak Mukti yang mengerjakan orang daerah Babadan;-----
- Bahwa saksi tahu pada saat itu yang mengerjakan sawah Pak Mukti adalah Pak Samat;-----
- Bahwa Pak Samat sampai sekarang sudah tidak mengerjakan sawah tersebut;-----
- Bahwa pada waktu musim penghujan ditanami Padi;-----
- Bahwa sampai sekarang tanah sawah itu tidak dikerjakan karena kena air laut jadi kondisi tanah itu sekarang jadi lautan;-----
- Bahwa pada waktu Pak Mukti sudah meninggal, sawahnya sudah tidak dikerjakan;-----
- Bahwa yang mengajak ke sawah anaknya Pak Mukti yaitu Suranti;----
- Bahwa jumlah anaknya Pak Mukti ada 9 orang, kesembilannya masih hidup semua, masing-masing tinggalnya masih satu lokasi tapi berbeda tempat;-----
- Bahwa tanahnya sampai sekarang sudah tidak dikerjakan oleh ahli warisnya;-----
- Bahwa Ibu Karyati istri dari Pak Mukti meninggal 2 tahun yang lalu;----
- Bahwa pada waktu Pak Sumirat meninggal, waktu musim panas tidak ada yang mengerjakan sawahnya;-----
- Bahwa jaraknya rumah saksi dengan rumah Pak Mukti 10 m²;-----
- Bahwa saksi pernah mendapatkan hasil sawah Pak Mukti dari istrinya Pak Mukti yaitu bu Karyati;-----

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terakhir sawah itu dikerjakan oleh Pak Mukti pada waktu kemarau sedangkan kalau musim hujan dikerjakan oleh Pak H. Sumirat;-----
- Bahwa saksi sekarang tinggal di sawah besar, baru kemarin pada bulan besar;-----
- Bahwa Saksi hanya nemani anaknya pak Mukti memanen hasil sawahnya yaitu anaknya yang bernama Suranti;-----
- Bahwa saksi kerja di sawahnya Pak Mukti tidak tiap hari, cuma kadang-kadang dimintai tolong sama anaknya Pak Mukti yaitu Suranti;-
- Bahwa kalau hasil panen murah dibagikan ketetangga sebaliknya kalau hasil panennya mahal dijual;-----
- Bahwa nama istrinya Pak H. Sumirat yaitu Hj. Suwarni;-----
- Bahwa anaknya Pak H. Sumirat ada 4 orang anak;-----
- Bahwa Pak H. Sumirat sudah meninggal dunia, sedangkan istrinya Pak H. Sumirat masih hidup;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya di dalam persidangan Kuasa Para Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama RASWAN dan MUHTAROM memberikan keterangan dibawah sumpah;-----

1. Saksi RASWAN yang menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tukar menukar tanah antara Pak Mukti dengan Pak H. Sumirat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena tinggal sekampung;-----
- Bahwa Pak Mukti punya tanah di Desa Sayung tempatnya dibelakang Dukuh Babadan dan luasnya \pm 1 bahu;-----
- Bahwa yang mengerjakan tanah ini Pak Mukti sendiri;-----



- Bahwa tanah itu dikerjakan pada waktu musim hujan dan musim kemarau;-----
- Bahwa di musim kemarau ditanami sayuran oleh Pak Mukti;-----
- Bahwa saksi kenal sekali dengan Pak Mukti;-----
- Bahwa tanahnya Pak Mukti ada suratnya yaitu Leter C;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan suratnya tapi dapat cerita saja;---
- Bahwa tanah itu tidak pernah dialihkan ke orang lain;-----
- Bahwa saksi mau cerita tentang tukar menukar sawah itu antara Pak Mukti dengan Pak H. Sumirat yang sama-sama punya tanah seluas 1 bau akan tetapi untuk sawah Pak Mukti ditambah dengan uang kerugian sejumlah Rp. 3.700 (tiga ribu tujuh ratus rupiah) oleh Pak H. Sumirat karena posisi tanahnya pak Mukti ada dipinggir jalan. Dan saya pada waktu itu sebagai saksi tanda tangan di Surat Perjanjian tukar menukar itu (ada di Bukti TII Int – 11) sedangkan salah satu saksinya sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa yang menulis surat perjanjian tukar menukar itu Pak Carik dulu namanya: Pak Darman, peristiwa itu terjadi tahun 1962;-----
- Bahwa yang saksi ketahui tentang tanah itu hanya tukar menukar saja;-----
- Bahwa jarak sawah Pak Mukti dengan tempat tinggal saksi 100 m;-----
- Bahwa betul tanahnya Pak Mukti dikerjakan dengan Pak H. Sumirat dan sebaliknya, kalau musim hujan yang ngerjakan Pak H. Sumirat dengan ditanami padi sebaliknya kalau musim kemarau yang ngerjakan P. Mukti dengan ditanami seperti Jagung, Semangka, sayur-sayuran dll;-----
- Bahwa surat perjanjian itu dibuat pada saat itu juga dan Pak Mukti pulang tidak membawa surat apa-apa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Mukti tidak pernah cerita dengan anak-anaknya soal tukar menukar sawah;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan anak-anaknya Pak Mukti jauh karena saya sekarang tinggal di Sayung , Demak;-----
- Bahwa saksi tinggal di Babadan tahun 1926, pindah dari Desa Babadan tahun 1970;-----
- Sebelum tanah itu ditukar letaknya dibelakang dukuh dan saksi tahu batas-batasnya : sebelah barat berbatasan dengan sawah Pak Saan dengan Siti Aminah, sebelah utara berbatasan dengan sawahnya Pak Sahwan, sebelah timur berbatasan dengan sawahnya Pak Durachman dan sebelah selatan berbatasan dengan tanahnya Pak Samdullah;----
- Bahwa setelah ditukar letak sawahnya sebelah timur berbatasan dengan dukuh Babadan, sebelah Barat berbatasan dengan Pak Ngasman,sebelah utara berbatasan dengan sungai kecil dan sebelah selatan berbatasan dengan sungai besar;-----
- Bahwa jaraknya sawahnya Pak Sumirat dengan sawahnya Pak Kamsi ada 100 m;-----
- Selanjutnya setelah sawahnya ditukar dengan P. Mukti yang dikerjakan P. Sumirat tiap harinya Mengerjakan sawah yang sudah ditukar itu;----
- Bahwa yang hadir saat itu dalam pembuatan surat keterangan penukaran tanah keduabelah pihak itu antara Pak Mukti dengan Pak Sumirat yaitu: Pak Carik, Pak Lurah, Pak Sumirat dan Pak Mukti dan 2 orang saksi yaitu saya sendiri Pak Raswan, satunya lagi Pak Sueb (almarhum);-----
- Bahwa tempat pertemuan itu ada di Kantor kelurahan, yang dibilang Pak Sumirat saat itu saya diajak sebagai saksi dalam tukar menukar sawah antara Pak Mukti dengan Pak Sumirat untuk sawahnya Pak

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mukti dapat tambahan uang sebesar Rp. 3.700 pada waktu itu cariknya Pak Darman sedang Kadesnya Pak H. Hambari;-----
- Bahwa pada waktu surat itu diserahkan semuanya sudah pada tanda tangan dan sudah diberi stempel;-----
 - Bahwa pada saat sawahnya sudah ditukar sama sawahnya Pak Mukti yang bersangkutan sudah tidak mengerjakan sawah itu karena tanahnya sekarang sudah jadi lautan karena kena air rob;-----
 - Bahwa saksi menulis surat keterangan penukaran itu saksi (Pak Carik) tidak membawa buku tanah, hanya menulis surat keterangan Penukaran itu saja;-----
 - Bahwa dalam pembuatan surat perjanjian itu Pak Mukti tidak diberi suratnya;-----
 - Bahwa di desa pernah diadakan pengukuran tanah, 1 kali yaitu pada tahun 1950 secara keseluruhan tanah milik masyarakat semua;-----
 - Bahwa sejauh ini ada yang mempermasalahkan tanahnya yaitu ahli waris Pak Mukti;-----
 - Bahwa pada tahun 1965 Pak Mukti sudah tidak mengerjakan sawahnya karena sudah meninggal;-----
 - Bahwa pada waktu saksi jadi bayan belum pernah ada kejadian seperti ini tukar menukar sawah;-----
 - Bahwa pada waktu peristiwa tukar menukar terjadi saksi mengikuti acaranya sampai selesai;-----
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri Pak Sumirat membayar uang kepada Pak Mukti berupa uang kertas dalam amplop sejumlah Rp. 3.700,- ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengeluarkan kwitansi dan saksi hanya mengetahui dokumen surat keterangan penukaran itu satu saja tidak melihat penghitungan uang tersebut;-----

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang surat keterangan penukaran itu Pak Sumirat karena yang memberi ganti rugi Pak Sumirat;-----
- Bahwa jam Jam 09.00 pagi surat keterangan penukaran itu ditandatangani kedua-duabelah pihak antara Pak Mukti dengan Pak Sumirat;-----
- Setelah ditandatangani surat tersebut kemudian saksi pulang, kemudian pada waktu itu cariknya Pak Darman;-----
- Bahwa jarak rumah saksi ada 100 m lebih dekat dengan tanahnya Pak Mukti yang sekarang dari pada tanahnya Pak Mukti yang dulu yang jaraknya 200 meter dari rumah saksi;-----
- Pak Sumirat punya istri Bu Suwarni punya anak 4 orang yaitu Maksum, Sulkan, Sumiati, Mujiatun;-----
- Bahwa Pak Raswan saat jadi saksi jabatannya sebagai Bayan, sedangkan Pak Sueb jabatannya sebagai bekel;-----
- Bahwa tidak pernah ada yang mempermasalahkan tanah antara Pak Kamsi dan Pak Sumirat;-----

2.Saksi MUHTAROM yang menerangkan sebagi berikut:-----

- Bahwa saksi menjadi perangkat desa sejak Mei 1978 sampai sekarang belum pernah diganti;-----
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang pelepasan tanah yang pernah saya tahu, dengar dan melihat sendiri yaitu sekitar tahun 1979 satu tahun setelah menjabat carik desa Sayung diadakan pertemuan mingguan dalam laporan itu ahli waris Sumirat dengan membawa surat tukar menukar ;-----
- Bahwa kelurahan dalam merubah Buku C itu berdasarkan surat Keterangan Penukaran (surat perjanjian) yang dimiliki oleh Pak Sumirat;-----

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi saat itu setelah mengetahui ada kekeliruan dalam memasukkan data ke Buku C yaitu membuat surat keterangan yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa laporan mingguan tentang perubahan nama dan nomor didalam leter C Desa Sayung yang diajukan pada tahap ke 14 Th. 1979 nomor urut 13 dari Nama Mukti/ Kamsi dengan No. C 765 ke nama baru: Marpuah binti Achmad dengan No. C 1113 yang benar adalah pengajuan tahap ke 14 nomor urut 26 dari Nama Mukti / Kamsi dengan No. C 765 kenama baru Sumirat/ H. Dul Samat dengan No. C 781 ada dibukti (TII Int – 15 diperlihatkan dan dibenarkan);-----
- Bahwa saksi dapat melakukan kekeliruan memasukkan data ke buku leter C Sayung, pada waktu itu Bu Marfuah merasa sudah beli tanah dari Pak Mukti akan tetapi sebenarnya Bu Marfuah tidak punya tanah, supaya Bu Marfuah tidak terus menerus mendatangi kantor kelurahan dan selalu menanyakan tanahnya yang mana oleh pihak Pak Lurah, saksi diperintahkan untuk memasukkan tanahnya di buku Leter C kemudian atas perintah Pak Lurah juga saya (saksi) disarankan untuk mencoret dalam buku tanah ini tapi saya (saksi) lupa belum dicoret seminggu kemudian Pak Lurah diskors lalu jabatan Pak Lurah sementara dijabat oleh Pak Sajiman;-----
- Bahwa memang betul di dalam bukti TII Int – 15 sesuai dengan asli saksi mengeluarkan surat keterangan yang seharusnya ke Leter C dengan No. 781 atas nama Sumirat/H.Dul Samat bukan ke Leter C dengan No. 1113 atas nama Marpuah binti Achmad;-----
- Bahwa saksi membetulkan, oleh karena Leter C atas nama Mukti/ Kamsi sudah masuk ke Marpuah sehingga tidak masuk ke 78;-----
- Bahwa Marpuah binti Achmad itu orangnya depresi yang mengaku punya tanah padahal tidak punya tanah sama sekali jadi data itu

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebenarnya fiktif belaka untuk mengelabui Marpuah binti Achmad supaya tiap hari tidak datang ke Kantor Kelurahan untuk menagih janjinya pak lurah akan membelikan sebidang tanah untuknya;-----
- Bahwa surat keterangan telah terjadi kekeliruan dalam membukukan data di Leter C itu yang dibuat oleh saksi (Pak carik) itu dibuat atas permintaan Kantor Pertanahan Demak;-----
 - Bahwa setiap saksi membuat surat dikelurahan biasanya ada yang pakai nomor dan ada juga yang tidak pakai nomor;-----
 - Bahwa alasannya tidak pakai nomor dalam pembuatan surat keterangan yang saksi buat itu karena saksi akan tetapi surat itu tetap diagendakan dulu sebelum dikirim;-----
 - Bahwa saksi diundang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Tanggal dan bulan lupa cuma tahunnya yang ingat yaitu tahun 2013 sebelum masalah ini diperkarakan di Pengadilan ini;-----
 - Bahwa hasil dari mediasi yang diadakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak hasilnya nihil karena dari ahli waris Pak Mukti tidak mau menerima;-----
 - Bahwa pada waktu dilaksanakan mediasi, saksi lupa mencoret data buku tanah akan tetapi sudah saksi sampaikan pada saat itu kepada Para ahli warisnya Pak Mukti;-----
 - Bahwa pada waktu diterbitkannya sertifikat tanah ini pada tahun 1992 lurahnya pada saat itu Pak Matsolekan;-----
 - Bahwa posisinya tanah itu sekarang jadi satu lokasi dikapling menjadi 2 (dua) sertifikat;-----
 - Bahwa dari tahun 1992 ukuran tanahnya tidak berubah meskipun sudah kena rob;-----
 - Bahwa pada waktu ada pembuatan sertifikat masal tahun 1992 dan saksi tidak dilibatkan;-----

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terjadi pembuatan sertipikat asal buku tanah No. 781 dipegang oleh Pak Lurah Matsolekan;-----
- Bahwa syarat utama terbitnya sertipikat sebagai dasar untuk Kantor Pertanahan yaitu Leter C dan Leter D;-----
- Bahwa dalam pembuatan surat keterangan salah memasukkan data tanahnya Pak Sumirat ketempat orang lain ini pak Lurah sudah tahu;---
- Bahwa tindakan selanjutnya Pak Lurah setuju saja dengan saksi membuat surat keterangan yang menyatakan salah memasukkan data yang harusnya masuk ke data Leter C No. 781 atas nama Pak Sumirat;-----
- Bahwa tanahnya Pak Mukti No. 765 ditukar dengan tanahnya Pak Sumirat menjadi berubah kepemilikannya No. 781 atas nama Pak Sumirat;-----
- Bahwa setelah penukaran itu Pak Mukti tidak lapor ke Kelurahan agar data yang baru bisa dimasukkan ke Laporan mingguan buku tanah desa;-----
- Bahwa dalam memasukkan data kelaporan mingguan desa harus membawa surat perjanjian dulu;-----
- Bahwa yang membawa surat perjanjian itu Pak Sumirat sendiri pada saat itu sekretaris desa mau memasukkan data ke laporan mingguan;--
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu ada pengukuran tanah terhadap tanahnya Pak Mukti dan tanahnya Pak Sumirat;-----
- Bahwa sebelum diadakan pengukuran tanah itu ada pengumuman, hanya ditempel di papan pengumuman yang dipasang didepan kaca jendela kantor Kelurahan;-----
- Bahwa pengumuman itu bisa dibaca oleh semua orang karena pengumuman itu dipasang di depan jendela kantor Kelurahan;-----

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Matsolekan sudah pensiun akan tetapi keadaannya sakit;-----
- Bahwa betul persil 8a.S.III sawah jadi sertipikat Hak Milik No. 304 dan persil 8b.S.IV.pertanian jadi sertipikat Hak Milik No. 305;-----
- Bahwa persil Leter C No. 781 ada 6 yang baru akan tetapi Nomer Persil dan klas data masih tetap nama pemilik;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah menerbitkan surat serupa ini baru kali ini yang isinya mengklarifikasikan kekeliruan memasukkan data;-----
- Bahwa saksi tidak hanya mengurus surat peralihan seperti itu banyak surat yang saksi urusi dan saksi sebagai Carik pernah membuat surat peralihan semacam itu;-----
- Bahwa biasanya surat peralihan itu dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) dipegang yang bersangkutan dan 1 (satu) lagi untuk arsip kelurahan;---
- Bahwa arsip-arsip surat itu sampai sekarang banyak yang dimakan rayap dikarenakan posisinya kantor Kelurahan yang saat itu dibelakang sungai dan sering kena banjir kejadian itu terjadi sejak sekitar tahun 1980 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi tahu betul kalau dimusim kemarau yang mengerjakan sawah itu Pak Mukti sedangkan pada waktu musim penghujan sawah itu dikerjakan oleh Pak Sumirat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Sumirat karena pada saat itu ada hubungan Bimas - Inmas antara saya dengan Pak Sumirat dan kebetulan Pak Sumirat ini jadi anggota Bimas - Inmas;-----
- Bahwa saksi tahu anaknya Pak Sumirat semuanya yaitu Maksum, Sumiati, Sulkan, Mujiatun;-----
- Bahwa istrinya Pak Sumirat masih hidup;-----
- Bahwa sekarang tanah itu dipergunakan untuk tambak;-----

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah itu sekarang yang mengerjakan keluarga Pak Sumirat;---

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyerahkan Kesimpulannya pada tanggal 27 Januari 2014, yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil bantahan Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Januari 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak menyampaikan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah kepada Pengadilan oleh Para Penggugat adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. : 304 Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, Asal Persil Konversi Bekas Nor.C.781, Persil.8a, s.III.Sawah, tanggal 29 Juni 1992, Surat Ukur No. : 459/1992, tanggal 17-2-1992, luas : 4.099 M2 atas nama HAJI SUMIRAT bin HAJI SAMAD (VIDE BUKTI T-1, T.II-I-13) ;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. : 305/Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, Asal Persil Konversi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekas Nor.C.781,Persil.8b,S.IV.Pertanahan, tanggal 29 Juni 1992, Surat Ukur No. : 460/1992, tanggal 17-2-1992, luas : + 4.016 M2 atas nama HAJI SUMIRAT bin HAJI SAMAD (VIDE BUKTI T-2, T.II-I-14) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat disamping memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap objek sengketa tersebut diatas, memohon pula kepada Pengadilan untuk mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha negara objek sengketa a quo, serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat dalam dalil dasar dan alasan gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), untuk tidak mengulang hal yang sama alasan gugatan tersebut tidak diuraikan lagi dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 29 Oktober 2013 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 18 Nopember 2013 telah menyampaikan eksepsi tentang Tenggang waktu gugatan Penggugat / kadaluawarsa dan menyampaikan pokok perkara yang menyatakan pada pokoknya menolak dan membantah seluruh dalil dalil alasan maupun Petitum gugatan Para Penggugat, untuk tidak mengulangi hal yang sama alasan alasan penolakan tersebut tidak diuraikan lagi dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 6 Nopember 2013 dan terhadap jawaban Tergugat II Intervensi,Para Penggugat juga telah mengajukan replik tertanggal 25 Nopember 2013 sedangkan Tergugat dan

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya masing masing tertanggal 2 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-47, dan menghadirkan 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan dihadapan kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-1 s/d T-5, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.II.i-1 s/d T.II.i-28, serta menghadirkan 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan dihadapan kedua belah pihak yang berperkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil proses persidangan dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak, menurut hemat Majelis Hakim fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan cukup relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Mukti bin Kamsi dan Almarhumah Karyati binti Martokolam (vide Bukti P-21);-----
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mukti bin Kamsi telah meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah bekas norowito yang terletak di Dusun Babadan Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, sebagaimana tercatat dalam buku Tanah Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Nomor C 765 yang terdiri dari 2 (dua) persil, yaitu Persil 8a kelaas S III dengan luas 440

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da dan Persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 da. (vide bukti P-39,P-40

identik dengan bukti T.II-i-12);-----

3. Bahwa pada tahun 1960 Almarhum Mukti Bin Kamsi menyewakan tanah kepada Almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad, sebagaimana Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Afandi yang dibukukan dan didaftarkan pada hari Jum'at tanggal. 03-01-2014 Nomor : 3520/W/2014 ,oleh Notaris di Sayung Evi Mariani Gautama,SH. (vide bukti P-37);-----

4. Bahwa untuk mencari kejelasan mengenai tanah tersebut yang sampai saat ini dikuasai oleh ahli waris Haji Sumirat bin Haji Samad (tergugat II Intervensi), pada tanggal 17 Juni 2013 telah diadakan pertemuan dibalai Desa Sayung antara Para Penggugat dan ahli waris Haji Sumirat bin Haji Samad (Tergugat II Intervensi), yang dipimpin oleh Sekretaris Desa Sayung bernama Muhtarun, pada pertemuan tersebut para Penggugat tidak mendapat kejelasan, selanjutnya dalam forum mediasi tanggal.11 Juli 2013, telah ditunjukkan 2(dua) buah Sertipikat oleh ahli waris Haji Sumirat bin Haji Samad (vide bukti P-29 identik dengan bukti T-4) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Demak *in casu* Tergugat, yaitu :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. : 304 Desa Sayung, Kecamatan Sayung,Kabupaten Demak,Propinsi Jawa Tengah, Asal Persil Konversi Bekas Nor.C.781,Persil.8a,s.III.Sawah, tanggal 29 Juni 1992, Surat Ukur No. : 459/1992, tanggal 17-2-1992, luas : 4.099 M2 atas nama HAJI SUMIRAT bin HAJI SAMAD (*VIDE BUKTI T-1, T.II-I-13*) ;-----

2. Sertipikat Hak Milik No. : 305/Desa Sayung, Kecamatan Sayung,Kabupaten Demak,Propinsi Jawa Tengah, Asal Persil Konversi Bekas Nor.C.781,Persil.8b,S.IV.Pertanahan, tanggal 29 Juni

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992, Surat Ukur No. : 460/1992, tanggal 17-2-1992, luas: + 4.016

M2 atas nama HAJI SUMIRAT bin HAJI SAMAD (*VIDE BUKTI T-2,*

T.II-I-14) ;-----

5. Bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah ahli waris dari Haji Sumirat yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Pebruari 2002 (*vide bukti T.II-1-9, T.II.i-10*) ;-----

6. Bahwa Para Tergugat II Intervensi membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Almarhum Haji Sumirat Bin Haji Samad tidak pernah menyewa tanah Almarhum Mukti Bin Kamsi, tanah Mukti bin Kamsi dengan C nomor.765 persil 8a kelas S III seluas kurang lebih 440 Da dan Persil 8 b kelas S IV seluas kurang lebih 355 Da, telah ditukar dengan tanah sawah dan diganti dengan uang oleh Almarhum Haji Sumirat, sebagaimana tersebut dalam surat pelepasan Tukar menukar tanah tertanggal 27 April 1962, (*vide bukti T.II.i-11*);-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Tergugat dan Para Tergugat II intervensi tidak terdapat eksepsi mengenai Kewenangan mengadili namun sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi bahwa meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan maka, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Tenggang waktu Pengajuan gugatan serta pokok sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a-quo atau tidak ;-----

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum dalam eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, tentu yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menemukan apa sesungguhnya yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan apa yang menjadi kewenangan Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 serta bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dengan pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa kemudian kewenangan Peradilan Umum (dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri) adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa setelah menjadi jelas apa yang menjadi perbedaan kewenangan antara Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka dengan mencermati aspek subjek/pihak, objekum litis dan petitum yang dimohonkan, ketetapan tertulis, fundamentum petendi dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diketahui apakah sengketa dalam perkara ini adalah suatu sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau sebaliknya menjadi kewenangan Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa dari aspek subjek/pihak, subyek Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan objek sengketa dan subyek Tergugat adalah Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan hukum tersebut diatas, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati dan mempertimbangkan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* objek sengketa *a quo*, (bukti T-1, T2, = T.II Int-1, T.II Int-13, T.II Int-14), setelah mencermati dan mempelajari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim pada acara persidangan pembuktian surat maupun saksi telah membebankan kepada pihak Tergugat untuk menyerahkan/menunjukkan warkah atau surat sebagai dasar terbitnya Sertipikat objek sengketa *a quo*, namun sampai persidangan dengan acara kesimpulan Tergugat tidak dapat menyerahkannya dengan alasan warkah tersebut belum diketemukan sehingga Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat untuk membuat surat Pernyataan yang menyatakan warkah tersebut tidak diketemukan, namun sampai pada persidangan acara kesimpulan Tergugat tidak juga menyerahkan surat pernyataan tersebut (sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan);-----

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperoleh fakta-fakta hukum dari fakta-fakta dalam pemeriksaan perkara a-quo, berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan Almarhum Mukti bin Kamsi telah menyewakan tanah sawah bekas norowito yang terletak di Dusun Babadan Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, sebagaimana tercatat dalam buku Tanah Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Nomor C 765 yang terdiri dari 2 (dua) persil, yaitu Persil 8a kelas S III dengan luas 440 da dan Persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 da. (vide bukti P-39,P-40 identik dengan T.II-i-12), kepada Almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad dan pada persidangan acara pembuktian surat, Majelis Hakim telah pula membebankan kepada Para Penggugat untuk menyerahkan/menunjukkan bukti surat sewa menyewa tanah, antara Almarhum Mukti bin Kamsi kepada Almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad, namun sampai persidangan acara kesimpulan Para Penggugat tidak menyerahkannya, tetapi menyerahkan bukti surat berupa sebagaimana Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Afandi yang dibukukan dan didaftarkan pada hari Jum'at tanggal. 03-01-2014 Nomor : 3520/W/2014 ,oleh Notaris di Sayung Evi Mariani Gautama,SH., yang menyatakan bahwa kurang lebih pada tahun 1965 Almarhum Mukti Bin Kamsi menyewakan tanah kepada Almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad, (vide bukti P-37);----

Menimbang, bahwa dari bukti T.II.i-11 diperoleh fakta bahwa tanah Mukti bin Kamsi dengan C nomor.765 persil 8a kelas S III seluas kurang lebih 440 Da dan Persil 8 b kelas S IV seluas kurang lebih 355 Da,telah ditukar dengan tanah sawah dan diganti dengan uang oleh Almarhum Haji Sumirat, sebagaimana surat pelepasan Tukar menukar tanah tertanggal 27 April 1962;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi bernama Muhtarom, yang menyatakan di depan persidangan bahwa pada

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mingguan Tergugat II Intervensi melaporkan adanya surat tukar menukar (bukti vide T.II Int – 11);-----

Menimbang, bahwa menunjuk bukti T-1, T-2, T.II.i-13, T.II.i-14, dikaitkan dengan bukti P-37 dan bukti T.II.i-11, dan keterangan saksi Muhtarom telah diperoleh fakta hukum bahwa objek yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : Sertipikat Hak Milik No. : 304 Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, Asal Persil Konversi Bekas Nor.C.781, Persil.8a, s.III. Sawah, tanggal 29 Juni 1992, Surat Ukur No. : 459/1992, tanggal 17-2-1992, luas : 4.099 M2 atas nama HAJI SUMIRAT bin HAJI SAMAD dan Sertipikat Hak Milik No. : 305/Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, Asal Persil Konversi Bekas Nor.C.781, Persil.8b, S.IV. Pertanahan, tanggal 29 Juni 1992, Surat Ukur No. : 460/1992, tanggal 17-2-1992, luas : \pm 4.016 M2 atas nama HAJI SUMIRAT bin HAJI SAMAD;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam bukti T-1, T-2, T.II.i-13, T.II.i-14, dihubungkan dengan bukti P-37, T-II.i-11. dapat disimpulkan bahwa, alas hak gugatan Para Penggugat berkaitan dengan sewa menyewa dan alas hak Tergugat II Intervensi berkaitan dengan tukar menukar yang termasuk bidang perdata, maka harus dibuktikan di Pengadilan Negeri oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Para

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi serta mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa a quo yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang belum dipergunakan sebagai bahan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi, sesuai dengan asas hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat dominis litis (hakim aktif), maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lagi tetapi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam putusan perkara a quo ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum dan peraturan lain yang berkaitan dengan putusan ini;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari Senin tanggal 3 Februari 2014 oleh HJ.EVITA MAWULAN AKYATI,SH,MH, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis WAHYUNING NURJAYATI, S.H., M.H., dan DESY WULANDARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari SELASA tanggal 11 Februari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SRI HERMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal (Kasromi), Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Tergugat II Intervensi Prinsipal (Sulkan) dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. WAHYUNING NURJAYATI, SH,MH. HJ.EVITA MAWULAN AKYATI,SH,MH.

2. DESY WULANDARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI HERMIN, S.H.

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 93.000,-
4. Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	: Rp. 5.000,-
6. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-

: Rp. 270.000,-

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)